

IMPLIKASI YURIDIS POLIGAMI BAWAH TANGAN PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Masykurotus Syarifah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nazhatut Thullab Sampang

Email: Masykurohs@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu ikatan dalam bentuk perjanjian yang mana di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Ada tiga macam bentuk perkawinan yang kita ketahui dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai poligami. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut tergolong ilegal karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak-hak keperdataannya tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun terhadap anak keturunannya.

Kata Kunci: Implikasi, Poligami, Bawah tangan.

Abstract

Marriage is a covenant in the form of a contract which in itself concerns the rights and obligations of each party which if not met may result in a legal effect. There are three forms of marriage that we know in public life, namely marriage monogamy, polyandry marriage, and polygamy marriage. Law Number 1 Year 1974 on Marriage governs polygamy. Such arrangements are contained in Article 3 paragraph (2) through Article 5 of the Marriage Law. Polygamy marriages must be conducted in accordance with applicable legislation procedures. If the polygamous marriage is done under the hands, then the marriage is illegal because it is not registered in the Office of Religious Affairs (KUA), so that their civil rights do not have the power of law, whether for married women or their offspring.

Keywords: Implication, polygamy, under hand.

Pendahuluan

Prinsip perkawinan pada dasarnya adalah monogami, oleh karena itu suatu perkawinan hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 ayat (1) Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disingkat

dengan UUP).¹ Dan hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat *al-Nisa'* (4) ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا²

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Namun demikian dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun hukum Islam sama-sama membolehkan poligami,³ jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.⁴

Tetapi yang terjadi dalam masyarakat, ternyata masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Contohnya seperti praktik poligami yang merupakan salah satu bentuk perkawinan dan telah menjadi mode yang timbul dan berkembang pada sebagian masyarakat. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yang birokratis dan lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang menurut mereka tidak bertentangan dengan agama. Dalam ilmu hokum, cara seperti ini dikenal dengan istilah “penyelundupan hukum”, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.⁵

Berangkat dari latar belakang di atas, diperlukan penelitian lebih lanjut secara mendalam dan komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka dan pada data sekunder saja yang berupa norma hukum tertulis. Metode ini sangat berkaitan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena.

¹ Pasal 3 ayat 1 UUP berbunyi: Pada asalnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

² Al-Qur'an, 4: 3

³ Poligami secara etimologis berasal dari kata Yunani. Kata ini merupakan penggalan dari kata “*poli*” yang berarti “banyak” dan kata “*gamein*” yang berarti “kawin” atau “perkawinan”. Maka ketika kedua kata ini digabungkan mempunyai arti “suatu perkawinan yang banyak. Secara epistemologi dijelaskan dalam UUP dan KHI, poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan dengan batasan maksimal empat orang istri. Lihat: Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: ACAde MIA, 1996. hlm. 84.

⁴ Lihat dalam Catatan Kaki Abdu al-Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Perss, 1998. hlm. 387.

⁵ M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999. hlm. 240.

Poligami perspektif UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Penjelasan dari pasal 1 bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk Keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2 menyebutkan, ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Hakekat Perkawinan dalam Hukum Islam telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sahnya Perkawinan. Hal inilah yang menjadi dasar banyaknya umat muslim Indonesia yang melakukan perkawinan secara agama saja dan tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan Perkawinan merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqih baru.⁷ Pencatatan Perkawinan dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadi peristiwa hukum yaitu perkawinan dimana pada kelanjutannya dapat menimbulkan suatu akibat hukum, dan ini melibatkan aparat Negara dalam pelaksanaan perkawinan yang merupakan ke-panjang tangan Negara dalam melakukan pengawasan.⁸ Pencatatan Perkawinan ini bagi umat Islam adalah mengandung banyak manfaat, berfungsi supaya tertib administratif dan mengurangi kekacauan. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan KUH Perdata Pasal 100.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang pencatatan perkawinan ini, pada Pasal 5 sebagai berikut : (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus di catat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan : (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. *Pertama*, di dalam Pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Ketertiban di sini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. *Kedua*, pada Pasal 6 ayat (2) ada klausul

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*. Jakarta: Grahamedia Press, 2014. hlm. 2.

⁷ Abdul Gani Abdullah, *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan*. Jakarta: Mimbar Hukum, 1995. hlm. 56.

⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

tidak mempunyai kekuatan hukum. Maknanya menurut penulis tidak memiliki kekuatan hukum atau dimaknai tidak sah. Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang tidak sah menurut hukum nasional.

Jika kita memahami dengan perenungan hati dan pemikiran akal sehat terlintas bahwa ketentuan pasal-pasal tersebut di atas adalah mengandung tujuan kemaslahatan ke depan dalam suatu perkawinan, bukan sekedar mendapatkan suatu kesenangan, kenikmatan lahiriyah sesaat dan kelezatan jasmaniah semata, namun memiliki konsekuensi jauh ke depan, berfikir bagaimana keturunan yang akan datang, bagaimana pemeliharaan dan pendidikannya, bagaimana agar perkawinan yang dilaksanakan berkekuatan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengikat setiap warga negara yang taat hukum karena diatur dalam sebuah Undang-Undang yang berlaku.

Kebaikan kedepan dalam perkawinan itu harus kita pahami sebagai kemaslahatan dalam pengertian hukum, bukan dalam pengertian bahasa (umum), kalau dalam pengertian bahasa merujuk kepada pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu, sedangkan kemaslahatan dalam pengertian *syara'* yang selalu menjadi rujukan dan ukurannya adalah tujuan *syara'* (*maqashid al-syar'*) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan segala hal yang membuat *mudharat*.

Berkenaan dengan persoalan pencatatan perkawinan tersebut, ada dua pandangan yang berkembang. *Pertama*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tidaklah menjadi syarat sah sebuah perkawinan dan hanya merupakan persyaratan administratif sebagai bukti telah terjadinya sebuah perkawinan. *Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tetap menjadi syarat sah tambahan sebuah perkawinan.⁹

Menurut pandangan yang pertama sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada aturan-aturan agama sebagaimana yang telah disebut Pasal 2 ayat UU Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pasal 2 ayat 2 yang membicarakan tentang pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan. Sedangkan pandangan yang kedua menilai, kendatipun pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif tetap harus dianggap penting karena melalui pencatatan perkawinan tersebut akan diterbitkan buku kutipan akta nikah yang akan menjadi bukti otentik tentang telah dilangsungkannya sebuah perkawinan yang sah.

Secara teknis, para ulama ushul menyebutnya dengan *maslahat al-mursalah (public interest)*.¹⁰ Dengan adanya pencatatan perkawinan dengan status hukum yang jelas, maka berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anal-anak akan dapat dihindari. Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum rakyatnya maka pemerintah dapat menetapkan aturan yang mendukung terciptanyaketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan kaidah, suatu tindakan/peraturan pemerintah, berintikan terjaminnya kemaslahatan rakyatnya.

Perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian yang di dalamnya menyangkut hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dimana apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Ada tiga macam bentuk perkawinan dalam

⁹ Hartono Mardjono, *Menegakan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1997. hlm. 97.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jogjakarta : Gema Media, 2001. hlm. 109.

kehidupan bermasyarakat, yaitu perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai poligami. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan poligami harus dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila perkawinan poligami tersebut dilakukan di bawah tangan, maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum positif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga hak-hak keperdataannya tidak mempunyai kekuatan hukum, baik bagi wanita yang dinikahi maupun bagi anak yang dilahirkannya kelak.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).¹¹

Ada 5 asas penting yang perlu diketahui dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1). *Pertama*, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2). *Kedua*, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 21 tahun. (Pasal 6 ayat 2). *Ketiga*, bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka diperbolehkannya poligami. Karena memang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. (Pasal 4). *Keempat*, bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga. (Pasal 30 dan 31).

Undang-Undang RI tentang perkawinan maupun hukum Islam sama-sama membolehkan poligami, jika syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri terpenuhi. Hukum Islam tidak menutup rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristeri lebih dari seorang wanita, sepanjang persyaratan keadilan di antara isteri dapat dipenuhi dengan baik.¹²

Hukum Islam memang memperbolehkan poligami, namun hukum Islam tidak mengatur tata cara secara administratif dalam pelaksanaan poligami. Agar poligami dapat dilaksanakan tertib secara hukum pemerintah, tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap isteri, maka hukum Islam di Indonesia mengatur mengenai proses poligami tersebut.

¹¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan UUP No. 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Leberty, 1999. hlm. 139.

¹² Lihat dalam Catatan Kaki Abdu al-Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Perss, 1998. hlm. 387.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 40 menyebutkan, bahwa: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”.¹³

Sedangkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam pasal 56 dan pasal 57 disebutkan:

Pasal 56:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁴

Selanjutnya dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapat persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri ini dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, namun begitu persetujuan ini harus dipertegas secara lisan oleh isteri atau isteri-isterinya di pengadilan agama.

Poligami dijelaskan dalam pasal 58 dijelaskan bahwa seorang suami yang akan berpoligami juga harus mendapat persetujuan isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Persetujuan isteri ini dapat diberikan secara tertulis ataupun secara lisan, namun begitu persetujuan ini harus dipertegas secara lisan oleh isteri atau isteri-isterinya di pengadilan agama.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja.
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan.
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

Perkawinan poligami di bawah tangan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat umum. Dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*.,183.

¹⁴ Cik hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999. hlm.156-157.

generasi penerus baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Ini masalah kecil tapi sangat berdampak terhadap akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan tersebut. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana perbandingan akibat hukum dan hak anak dalam pewarisan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan dan hak anak dalam pewarisan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Mengenai pembahasan permasalahan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan poligami di bawah tangan tersebut sah dan tidak sah, timbulnya dan adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya, kedudukan dan status anak yang dilahirkan tidak sah. Hak dan kewajiban ada dan tidak ada dan dalam Hukum Islam yaitu adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya. Mengenai hak anak dalam pewarisan secara otomatis ada/berhak sebagai ahli waris dan warisan tersebut diatur sesuai dan menurut hukum agama dan hukum adat yang berlaku.

Alasan Perkawinan poligami Bawah Tangan

Mengingat masyarakat sudah menganggap bahwa perkawinan dibawah tangan adalah sah, apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka akibatnya banyak perkawinan dilakukan tanpa dicatatkan ke Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam. Perkawinan tanpa disaksikan dan dicatat/didaftarkan oleh pegawai KUA atau Capil inilah populer disebut Nikah bawah tangan (diam-diam/sembunyi) atau (Tidak disaksikan dan dicatat PPN dan tidak ada Buku Nikah).

Berdasarkan pada kenyataan di masyarakat terjadinya kawin di bawah tangan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap akibat hukum kawin dibawah tangan.
- b. Letak geografis yang jauh dari perkotaan sehingga proses administrasi pencatatan perkawinan memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya yang besar.
- c. Sistem birokrasi pencatatan yang dimuali lapisan bawah RT, Lurah, Camat, Puskesmas, KUA dianggap masyarakat mempersulit proses pencatatan.
- d. Adanya unsur keterpaksaan atau kesengajaan untuk merahasiakan perkawinan karena alasan tertentu.

Faktor penyebab mereka melakukan perkawinan di bawah tangan atau secara diam-diam (sirri), antara lain :

1. Pengetahuan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang peduli menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah/negara.
2. Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru terdaftar pada pejabat pencatat nikah;
3. Tidak ada izin dari istrinya dan Pengadilan Agama bagi orang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang;

4. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah bergaul rapat dengan calon istri/suami, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, kemudian dikawinkan secara diam-diam.
5. Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karenanya, anaknya segera dikawinkan dengan suatu harapan pada suatu saat jika sudah mencapai batas umur yang ditentukan terpenuhi, maka perkawinan baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Perkawinan di bawah tangan merupakan bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam Indonesia mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.

Akibat Hukum yang Ditimbulkan Perkawinan di Bawah Tangan

Meski masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, praktek perkawinan bawah tangan hingga kini masih banyak terjadi. Padahal perkawinan di bawah tangan jelas-jelas akan berdampak bukan hanya bagi pasangan yang bersangkutan, juga berdampak pada keturunannya.

Menurut Abdul Manan, bahwa dampak perkawinan yang tidak dicatat antara lain : (1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut agama dan negara, (2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari pihak yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya. Tidak sahnya perkawinan poligami bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 100 KHI). Dalam akta kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Yang jelas akan merugikan terhadap anak dan tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

(3) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Namun demikian, Mahkamah Agung RI dalam perkara Nugraha Besoes melawan Desrina dan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara Heria Mulyani dan Robby Kusuma Harta, saat itu mengabulkan gugatan nafkah bagi anak hasil hubungan kedua pasangan tersebut. (4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.¹⁵ (5)

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Jakarta: Kencana. 2005. hlm. 51.

Perkawinan Dianggap tidak Sah, meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan poligami bawah tangan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. (6) Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

(6) Terhadap Istri, Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Pertama, tidak dianggap sebagai istri sah; kedua, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; ketiga, tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan poligami bawah tangan dianggap tidak pernah terjadi; keempat, perempuan yang melakukan poligami bawah tangan akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pernikahan atau perkawinan poligami bawah tangan hanya menguntungkan suami/laki-laki dan akan merugikan kaum perempuan dan anak-anak.

Pencatatan pernikahan atau pembuatan akta pernikahan, secara syariat, bukanlah rukun atau syarat yang menentukan sahnyanya pernikahan. Namun adanya bukti autentik yang tertulis dapat menjadi salah satu alat memperkuat komitmen yang dibangun oleh pasangan tersebut. Walaupun memperkuat komitmen tidak terbatas pada aktanya, karena akta sendiri bisa dibatalkan melalui gugatan perceraian.

Perkawinan poligami bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan. Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak pastian status bagi wanita dan anak -anak akan dapat dihindari. Mengingat pentingnya tujuan pencatatan perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan menjadi unsure syarat sahnyanya perkawinan.

Penutup

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya. Sekalipun dilaksanakan secara sah menurut syariat agama atau kepercayaan. Kedudukan dan tujuan pencatatan perkawinan dalam perkembangannya sangat penting dalam masyarakat modern. Adanya pencatatan perkawinan, akan memberi status hukum yang jelas dan bukti yang otentik adanya suatu perkawinan, sehingga berbagai macam bentuk kemudharatan seperti ketidak

pastian status bagi wanita dan anak-anak akan dapat dihindari. Mengingat pentingnya tujuan pencatatan perkawinan tersebut, maka pencatatan perkawinan menjadi unsure syarat sahnya perkawinan.

Adapun akibat hukum yang timbulkan dari perkawinan di bawah tangan, antara lain adalah : (1) Suami istri tersebut tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti mereka telah menikah secara sah menurut hukum, (2) Anak-anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran dari ayah yang berwenang karena untuk mendapatkan akta kelahiran itu diperlukan akta nikah dari orang tuanya, (3) Anak-anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menyatakan mereka sebagai ahli waris orang tuanya, (4) Tidak memperoleh hak-hak lainnya dalam pelaksanaan administrasi negara yang mesti harus dipenuhi sebagai bukti diri.

Sebaiknya seorang laki-laki (suami) tidak melakukan perkawinan poligami dengan bawah tangan karena dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik terhadap isteri maupun terhadap anak yang dihasilkannya kelak. Kalaupun suami melakukan perkawinan poligami, hendaknya harus sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Soejono. 2008. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bisri, Cik Hasan. 1999. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bukhari (al), Al-Imam Abi 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim. *Sahih al-Bukhari*, Juz VII. Beirut: Maktaba al-Tiqafiyah.
- Engineer, Ashgar Ali. 2003. *The Qur'an Women and Modern Society*. terjemahan. Agus Nuryanto. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKis.
- Gani Abdullah, Abdul. 1995. *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan*. Jakarta: Mimbar Hukum.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2005. *Memilih Monogami*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Manan, Abdul. 2005. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indoensia*. Jakarta: Kencana.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: ACAde MIA.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Romulyo, M. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemiyati. 1999. *Hukum Perkawinan dan UUP No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Leberty.
- Suryabrata, Sumadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syuqqah, Abu dan Abdu al-Halim. 1998. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: Gema Insani Perss.
- Taringan, Amior Nuruddin & Azhari Akmal. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Trianto, Tutik dan Titik Triwulan. 2007. *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.